

BAB III

BIOGRAFI WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN *TAFSĪR AL-MUNĪR*

A. Biografi

1. Kelahiran dan pendidikan

Wahbah Az-Zuhaili lahir di Dair 'Atiyah, yang terletak di salah satu pelosok kota Damsyik, Suria, pada tahun 1351 H./ 1932 M. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin al-Syekh Mushtafa al-Zuhaili. Az-Zuhaili juga memiliki julukan nama yaitu Nisbat dari kota Zahlah, salah satu nama daerah tempat leluhurnya tinggal di Lebanon. Ia putra Syekh Mushtafa az-Zuhaili, seorang petani dan pedagang sederhana dan alim, hafal al-Qur'an, rajin menjalankan ibadah, dan gemar berpuasa¹, serta senantiasa shalat berjama'ah di masjid. Ibunya bernama Hj. Fatimah binti Musthafa Sa'adah. Hj. Fatimah adalah seorang wanita yang banyak dihiasi sifat warak serta berpegang teguh pada syari'at Islam².

Wahbah Az-Zuhaili kecil adalah anak yang cerdas. Kecenderungan untuk menjadi ulama besar sudah terlihat sejak dini.³ Maka dari itu, dalam bidang pendidikan, di bawah bimbingan ayahnya, Az-Zuhaili menerima pendidikan dasar-dasar agama Islam. Setelah itu ia sekolah

¹ Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an dari Klasik hingga Kontemporer* (Yogyakarta : Penerbit Kaukaba, 2013), 137.

² Forum Kajian Tafsir LPSI, *Mengenal Tafsir dan Mufasir Era Klasik dan Kontemporer* (Jawa Timur : Pustaka Sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri, 1438 H.), 192.

³ Mohammad Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam ,Mustafa az-Zarqa, Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, Wahbah az-Zuhaili* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), 91.

di Madrasah Ibtidaiyah di kampungnya, hingga jenjang pendidikan formal berikutnya. Gelar sarjana diraihinya pada tahun 1953 di Fakultas Syariah Universitas Damsyik. Tahun 1956 ia meraih gelar doktor dalam bidang Syariah dari Universitas Al-Azhar, Kairo.

Wahbah Az-Zuhaili kemudian mengabdikan diri sebagai dosen di almamaternya, Fakultas Syari'ah Universitas Damsyik, pada tahun 1963. Karir akademiknya terus menanjak. Tak lama ia diangkat sebagai pembantu dekan pada fakultas yang sama. Jabatan dekan sekaligus Ketua Jurusan Fiqh al-Islami juga disandangkan karena dalam waktu relative singkat dari masa pengangkatannya sebagai pembantu dekan. Kini ia menjadi guru besar dalam bidang hukum Islam pada salah satu Universitas di Syiria.⁴ Kehebatan Az-Zuhaili tentu saja tidak pernah lepas dari guru-guru yang selalu membimbingnya. Di sini beberapa guru Wahbah Az-Zuhaili sewaktu di damaskus, al-Azhar Mesir, dan Universitas Syams adalah sebagai berikut :

- a. Syekh Mahmud Yasin (mengajar ilmu Hadis)
- b. Syekh Mahmud ar-Rankusi (ilmu Akidah)
- c. Syekh Hasan asy-Syatti (ilmu Faraidh)
- d. Syekh Ahmad Samad (mengajar Ilmu Tajwid)
- e. Syekh al-Azhar Iman Mahmud Syaltut, Dr. al-Imam Abdur Rahman Taj, Syekh Isa (mengajar Fiqih Perbandingan)

⁴ Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an dari Klasik hingga Kontemporer.*, 137.

- f. Syekh Jadar-Rab Ramadhan, Syekh Mahmud Abd. Dam (Fiqih Syafi'i)
- g. Syekh Mushthafa Mujahid
- h. Dr. Ustman Khalil
- i. Dr. Sulaiman ath-Thamawi
- j. Dr. Muhammad Ali Imam, dan masih banyak lagi guru-guru beliau lainnya.

Wahbah Az-Zuhaili juga pernah menjabat sebagai pengurus di Lembaga Penyelidikan bagi Institut Keuangan Islam. Az-Zuhaili turut menyumbangkan dedikasi sebagai pengawas undang-undang dalam bidang Syari'ah kepada serikat-serikat dan Institut Keuangan Islam, termasuk Bank Islam antar bangsa. Az-Zuhaili dikenal sebagai pendakwah yang kerap muncul dalam program televisi maupun radio.

Wahbah az-Zuhaili juga pernah menjadi imam dan aktivis dakwah di Masjid Ustman, Damaskus. Dalam bidang Aqidah, ia berhaluan menjadi Ahlusunnah Waljama'ah. Menurutnya, bertawasul kepada Nabi SAW dan para wali merupakan tindakan yang dibenarkan. Wahbah az-Zuhaili tidak suka berdebat dengan golongan Salafi-Wahabi. Az-Zuhaili juga tidak sampai mengkafirkan mereka. Wahbah az-Zuhaili wafat pada usianya yang ke-83 sekitar tahun 2015, pada hari sabtu sore di Suriah. Penyebab kematiannya pun tidak ada yang mengetahui sampai sekarang.

Wahbah az-Zuhaili wafat di Damaskus dengan meninggalkan banyak ilmu yang akan tetap di kenang sepanjang zaman.⁵

2. Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili⁶

Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili mengenai madzhab, adalah suatu kebutuhan umat muslim, seperti fikih berarti harus mengikuti semua hukum yang telah ditentukan para sahabat, imam mujtahid yang tentunya bersumber dari al-Qur'an dan hadist. Budaya Taklid juga semisal, ini meluas di kalangan umat islam dan tidak dapat di hindari pada era selanjutnya. Mereka memilih salah satu pendapat Imam Madzhab yang berkompeten untuk dijadikan sandaran dalam memahami urusan agamanya. Menurut Az-Zuhaili bermadzhab merupakan satu keniscayaan bagi kalangan umat muslim yang tidak mampu berijtihad. Sebaliknya, Az-Zuhaili memotivasi umat muslim untuk melakukan ijtihad bagi orang-orang yang memiliki kemampuan dalam memahami al-Qur'an dan Hadist dengan pendekatan kaidah-kaidah istinbat hukum.

Perbedaan pendapat Imam Madzhab harus dipandang sebagai suatu berkah dan rahmat, karena inilah sebuah khazanah keilmuan Islam yang harus dijadikan referensi dalam memahami perkembangan dinamika perubahan sosial di era kontemporer. Terkait upaya peluang dan tantangan terhadap gerakan Islam dalam mewujudkan persatuan

⁵ Kajian Tafsir LPSI, *Mengenal Tafsir dan Mufasir.*, 193.

⁶ Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam.*, 108-111.

yang saling bergandeng tangan antar perbedaan madzhab demi mewujudkan kerukunan umat Islam.

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa *Harakah Islamiyah* perlu tiga hal sebagai berikut : satu, berpegang kuat pada ajaran Islam, dua, pemahaman ilmu keislaman dan dinamisasi dalam dunia modern, tiga, membangun persatuan umat Islam. Berangkat dari ketigal hal tersebut, kebangkitan Islam akan kembali bergairah. Karena bila dakwah Islam hanya didukung dengan pendekatan nurani dan kasih sayang tanpa dibarengi dengan pemahaman Islam yang mendalam, dan tidak memahami dinamisasi dalam Islam, atau para pendakwah yang justru banyak yang terus mempersalahkan urusan perbedaan pendapat dalam Islam, maka yang akan terjadi justru sebaliknya.

Selanjutnya tentang masalah pemikiran liberal, menurut az-Zuhaili mereka tidak punya nilai sama sekali. Kebenaran lebih layak untuk diikuti. Ketika Nabi Muhammad SAW datang, umatnya pun menyembah berhala. Lalu beliau membebaskan Mekkah Al-Mukarramah. Itu adalah kemenangan yang agung dengan mengumumkan Tauhidullah dan membatalkan penyembahan terhadap berhala. Kaum liberal sebenarnya memiliki sifat sebagai agen pemikiran dan politik amerika, dan memusuhi Islam. Mereka adalah para agen suruhan. Mereka sangat terhina, pikirannya lemah dan kegiatannya tidak mendatangkan kebaikan. Az-Zuhaili sendiri

berharap pemikiran liberal tidak punya pengaruh bagi pemikiran di Indonesia.

3. Karya-karya

Menurut Wahbah az-Zuhaili, seorang yang alim seharusnya berusaha untuk tidak berhenti pada aktivitas mengajar dan berdakwah dari mimbar ke mimbar saja, tapi juga harus bias memunculkan karya atau menulis sebuah buku. Karena menurut beliau, dengan menciptakan suatu karya tulis, pemikiran-pemikirannya dapat terpelihara, dapat disalurkan kepada banyak orang, dan menjadi warisan yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Dari pandangan itulah Wahbah az-Zuhaili sampai saat ini telah menulis lebih dari seratus kitab.

Menurut ulama Dr. Badi' As-Sayyid Al-Lahham dalam biografi Syekh Wahbah yang ditulisnya dengan judul Wahbah Az-Zuhaili al-'Alim wa al-Faqih wa al-Mufasir, telah menyebutkan bahwa karya Wahbah az-Zuhaili berjumlah kurang lebih ada 199 buah karya selain jurnal. Di samping itu ada juga karya-karya beliau berupa makalah-makalah ilmiah yang mencapai lebih dari 500 buah. Di antara beberapa buku karya Wahbah az-Zuhaili seperti :⁷

a. *Al-Wasit fi Usul al-Fikih*.

b. *At-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'at wa al-Manhaj (16 jilid)*.

⁷ Ibid.,96.

- c. *Al-Qur'an al-Karim al-Bunyatuh at-Tasyri'iyah aw Khasa'isuh al-Hadariah.*
- d. *Al-Insan fi Al-Qur'an.*
- e. *Al-Qayyim al-Insaniah fi Al-Qur'an al-Karim.*
- f. *Al-Fikih al-Islami fi Uslub al-Jadid.*
- g. *Usul al-Fikih al-Hanafi.*
- h. *Manhaj ad-Da'wah fi as-Sirah an-Nabawiyah.*
- i. *Al-Islam Din al-Jihad l al-Udwan.*
- j. *Nazariat ad-Darurat asy-Syar'iyah.*
- k. *Nazariat ad-Daman.*
- l. *Al-alaqat ad-Dawliah fi al-Islam.*
- m. *Al-Uruf wa al-Adat.*
- n. *Al-Mujadid Jamaluddin al-Afghani.*
- o. *Atsar al-Harab fi al-Fikih.* Dan masih banyak lagi karya-karya beliau yang luar biasa. Wahbah az-Zuhaili sangat produktif menulis. Mulai dari diktat perkuliahan, artikel, makalah ilmiah, sampai kitab besar yang terdiri dari 16 jilid, seperti kitab *Tafsir Al-Munir*. Ini sebabnya beliau juga layak disebut sebagai ahli tafsir.

B. Tafsīr Al-Munīr

1. Latar belakang penulisan

Kitab *Tafsīr Al-Munīr* merupakan karya terbesar yang pernah di tulis oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam bidang ilmu tafsir. Seperti yang

sudah dijelaskan sebelumnya mengenai karya-karya beliau, selain *Tafsir Al-Munir*, karya beliau yang lainnya adalah *Tafsir Al-Wasit*. Tentang *Tafsir Al-Munir* di sini penulis akan memaparkan sedikit mengenai gambaran umum tentang kitab tafsir tersebut. Wahbah Az-Zuhaili, ulama besar tersebut sekaligus ilmuwan asal Syria, ia dengan penuh keistiqamahan di jalan Allah SWT menulis kitab *Tafsir Al-Munir* ini serta bisa menghasilkan kitab yang memudahkan pembaca untuk menafsirkan al-Qur'an sesuai dengan aturan dan tuntunan syari'at.

Dalam proses penulisan Kitab Tafsir ini Wahbah Az-Zuhaili membutuhkan waktu selama 16 tahun dan pertama kali diterbitkan oleh Dar al-Fikri Beirut Libanon dan Damaskus Syria dalam 16 jilid pada tahun 1991 M. Kitab terjemahannya sudah di terjemahkan serta dikoleksi di berbagai Negara, seperti Turki, Malaysia, dan Indonesia yang sekarang terdiri dari 15 jilid yang telah diterbitkan pada tahun 2013. *Tafsir Al-Munir* ini telah mengkaji ayat-ayat al-Qur'an secara komprehensif, lengkap dan mencakup berbagai aspek yang dibutuhkan oleh pembaca.⁸

Lebih lanjut, untuk mengetahui latar belakang penulisan tafsir ini, bisa kita lihat dari tujuan Wahbah az-Zuhaili dalam menuliskan tafsir ini, yaitu dalam muqadimah yang ia sampaikan : “ Tujuan utama Az-Zuhaili dalam penulisan kitab ini untuk menghubungkan individu Muslim dengan al-Qur'an-nya dengan ikatan yang kuat dan ilmiah, karena al-Qur'an merupakan pedoman dan aturan yang harus ditaati dalam setiap aspek

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir. Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk (Jakarta : Gema Insani, 2016), XIII : xi.

kehidupan. Fokus Az-Zuhaili dalam kitab ini bukan untuk menjelaskan permasalahan khilafiyah dalam fikih, sebagaimana yang pernah dikemukakan parapakar fikih, tetapi, Az-Zuhaili hanya ingin menjelaskan hukum atau hikmah-hikmah yang dapat dipetik dari ayat-ayat al-Qur'an dengan makna yang lebih luas⁹.

Hal ini akan dapat diterima dari sekedar menyajikan maknanya secara umum. Sebab al-Qur'an mengandung aspek aqidah, akhlaq, manhaj, dan pedoman umum serta faedah-faedah yang dapat dipetik dari ayat-ayat-Nya. Sehingga setiap penjelasan, penegasan, dan isyarat ilmu pengetahuan yang terekam di dalamnya menjadi instrument pembangunan kehidupan sosial yang lebih baik dan maju bagi masyarakat modern saat ini dan untuk kehidupan individual bagi setiap umat."¹⁰

2. Metodologi Tafsir

Di dalam pembahasan Kitab *Tafsir Al-Munir* Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan tentang penetapan hukum-hukumnya yang disimpulkan dari ayat-ayat al-Qur'an dengan makna yang lebih luas, dan juga disertai dengan sebab-sebab turunnya ayat atau *Asbāb al-Nuzūl*¹¹, *Balāghah*, *al-i'rāb*, serta aspek kebahasaannya, sejarah, wejangan, dengan cara yang

⁹ Kajian Tafsir LPSI, *Mengenal Tafsir dan Mufasir.*, 197.

¹⁰ Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam.*, 102.

¹¹ Mengetahui sebab-sebab turunnya ayat sesuai dengan peristiwa dan momentum mengandung banyak faedah dan urgensi yang sangat besar dalam menafsirkan Al-Qur'an dan memahaminya secara benar. Asbaabun Nuzul mengandung indikasi-indikasi yang menjelaskan tujuan hukum, menerangkan sebab pensyari'atan, mengungkap rahasia-rahasia di baliknya, serta membantu memahami Al-Qur'an secara akurat dan komprehensif, kendati yang menjadi patokan utama adalah keumuman kata dan bukan kekhususan sebab. Di dunia perundang-undangan zaman sekarang, kita melihat apa yang disebut dengan memorandum penjelasan undang-undang, yang mana di dalamnya dijelaskan sebab-sebab dan tujuan penerbitan undang-undang tersebut. Lihat, Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, jilid 13 (Jakarta : Gema Insani, 2016), 5.

berimbang dalam memberikan penjelasan dan tidak menyimpang dari topik utama. Kitab ini juga menafsirkan serta menjelaskan kandungan dari setiap surah secara menyeluruh yaitu dengan menggabungkan dua metode, *bil - ma'tsūr* dan *bil - ma'qūl*¹² yang sejalan dengan kaidah yang telah diakui.

Dalam muqadimmah tafsir ini, Wahbah az-Zuhaili memaparkan sistematika penafsiran yang ia terapkan, adalah sebagai berikut:

- a. Membagi atau mengelompokkan ayat-ayat dalam al-Qur'an sesuai dengan urutan , ke dalam beberapa tema pembahasan , setelah itu memberikan judul yang cocok.¹³
- b. Menjelaskan kandungan setiap surat secara global.
- c. Memaparkan sebab-sebab turunnya ayat dalam riwayat yang shahih. Serta menerangkan kisah Nabi dan peristiwa-peristiwa besar Islam.
- d. Tafsir dan Penjelasan.
- e. Menjelaskan hukum-hukum dapat dipetik dari setiap ayat yang di tafsirkan.
- f. Menjelaskan *balāghah*, dan *al-i'rāb*.

Dalam penjelasannya sebisa mungkin Wahbah az-Zuhaili mengutamakan tafsir *maudhūf*¹⁴, yaitu dengan menyebutkan tafsir ayat-

¹² Yang terpenting dalam hal ini adalah ada tiga penjelasan: penjelasan nabawi yang shahih dan perenungan secara mendalam tentang makna kosakata Al-Qur'an, kalimat, konteks ayat, sebab-sebab turunnya ayat, pendapat mujtahid, ahli tafsir, ahli hadis, dan ulama tsiqah, lalu memperhatikan wadah Al-Qur'an yang menampung ayat-ayat Kitabullah yang mukjizat hingga kiamat, juga memilah berbagai pendapat dalam buku-buku tafsir dengan pedoman kepada maqaashid syari'at yang mulia, yakni rahasia-rahasia dan tujuan yang ingin direalisasikan dan dibangun oleh syari'at. Lihat, Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Muniri*, jilid 13, xiv.

¹³ Kajian Tafsir LPSI, *Mengenal Tafsir dan Mufasir.*, 198.

ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan suatu tema tertentu, dan dijelaskan pada bagian pertama serta semua yang berhubungan dengan al-Qur'an.¹⁵ Seperti yang dijelaskan Amir Faishol Fath, ia memasukkan Wahbah Az-Zuhaili sebagai kelompok mufasir yang mementingkan kesatuan dalam memahami makna dan kandungan ayat-ayat yang tersebar di berbagai surah dalam al-Qur'an.¹⁶

Walaupun sebenarnya banyak yang mengatakan bahwa sulit untuk menemukan metodenya dalam tafsir ini, karena di sisi lain selain sebisa mungkin menggunakan metode tafsir tematik, Wahbah Az-Zuhaili juga menggunakan metode perbandingan (*muqārin*)¹⁷, namun, dalam banyak kesempatan ia juga menggunakan metode tafsir analitik (*tahlili*).¹⁸

3. Corak Penafsiran

Melihat dari langkah-langkah yang telah dijelaskan diatas, Wahbah az-Zuhaili sebenarnya masih dipengaruhi oleh latar belakang keilmuannya, tentang hukum islam dan filsafat hukum. Di sini mungkin dapat kita lihat

¹⁴ Metode ini adalah suatu cara menafsirkan Al-Qur'an dengan mengambil tema tertentu, lalu mengumpulkan ayat-ayat yang terkait dengan tema tersebut, kemudian dijelaskan satu-persatu dari sisi semantiknya, dan penafsirannya dihubungkan satu dengan yang lain, sehingga membentuk suatu gagasan yang utuh dan komprehensif mengenai pandangan Al-Qur'an terhadap tema yang dikaji. Metode ini menjadi trend baru dalam penafsiran Al-Qur'an era modern-kontemporer. Lihat, Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), 19.

¹⁵ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*., xviii.

¹⁶ Ummul Aiman, "Metode Penafsiran Wahbah Al-Zuhaili : Kajian al-Tafsir al-Munir", *Miqot* , 01 (Januari-Juni, 2012), 9.

¹⁷ Metode muqarin adalah metode yang dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan membandingkan antara ayat-ayat Al-Qur'an dengan Hadis, atau membandingkan antara pendapat satu tokoh mufasir dengan mufasir lain dalam satu atau beberapa ayat yang ditafsirkan, atau membandingkan beberapa ayat yang ditafsirkan, atau membandingkan antara Al-Qur'an dengan kitab suci lain. Dengan perbandingan maka akan tampak, sisi persamaan dan perbedaan, mengapa sama dan mengapa berbeda. Lalu mencoba mencari sintesa kreatif dari keunggulan masing-masing sebagai kontribusi suatu riset. Lihat, Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*., 19.

¹⁸ Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam*., 103.

bahwa corak yang terdapat dalam kitab *Tafsir Al-Munīr* adalah corak fikih. Selain itu, *Tafsir Al-Munīr* ini juga bisa dikatakan menggunakan corak yang bernuansa sastra, budaya dan kemasyarakatan atau dengan kata lain corak *al-adab al-ijtima'i*, yakni corak yang menjelaskan tentang petunjuk-petunjuk al-Qur'an yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat dan usaha-usaha dalam mengatasi masalah-masalah yang ada dengan menggunakan penjelasan yang mudah dipahami.

Dalam hal lain, Wahbah az-Zuhaili juga memiliki keinginan atau bermaksud agar para mufasir lebih terbiasa dalam menjelaskan maksud serta cakupan ayat-ayat al-Qur'an tanpa memaksakan ijtihad pribadinya, dan harus berhati-hati dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.¹⁹

4. Pendapat Ulama

Banyak sekali komentar positif dari para ulama dan pemikir kontemporer tentang kitab *Tafsir Al-Munīr*. Seperti pendapat Syekh Muhammad Kurayyim Rajih, dan ahli Qira'at di Syam beliau sangat memuji tafsir ini, dan berkata : “Kitab ini sungguh sangat luar biasa. Sarat ilmu, serta disusun dengan metode ilmiah. Memberikan pelajaran layaknya seorang guru, sehingga bagi siapapun yang membacanya akan memperoleh ilmu. Kitab ini layak dibaca setiap kalangan, baik yang berilmu maupun yang masih awam. Mereka akan mendapatkan inspirasi dari kitab ini dalam kehidupannya, sehingga tidak perlu lagi merujuk terhadap kitab-kitab lain”.

¹⁹ Mokhammad Sukron, “Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak Tafsir Al-Munir terhadap Ayat Poligami”, *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 01 (April, 2018), 268.

Kitab ini juga dinikmati oleh kalangan Syi'ah. Hal ini terbukti ketika kitab ini mendapat penghargaan “Karya terbaik Tahun 1995 M” dalam kategori keilmuan Islam yang diselenggarakan oleh pemerintah Republik Islam Iran. Kitab ini disambut oleh berbagai negara dengan cara menerjemahkannya ke berbagai bahasa.²⁰

²⁰ Kajian Tafsir LPSI, *Mengenal Tafsir dan Mufasir.*, 206.